

## ABSTRAK

**Gilang Permana (1213060046):** *Tindak Pidana Penistaan Agama Dengan Mengeluarkan Kata-Kata Dan Perasaan Yang Berakibat Permusuhan Dalam Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Sanksi pidana dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN tentang penistaan Agama, dalam pasal 156a sanksi hukuman penjara pelaku selama 5 (lima) tahun sedangkan putusan Hakim dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam hukum pidana Islam dikenakan sanksi hukuman *ta'zir* penentuan sanksinya diserahkan kepada Hakim berdasarkan kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN; 2) Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN; 3) Mengetahui sanksi tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan teori *Maqasidul Al-Syari'ah*, teori *jarimah* dan teori hukum positif sebagai landasan hukum yang berguna menjadi penguat pandangan yang diuraikan dalam penelitian ini.

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan penelitian ini putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN. Sedangkan sumber data sekunder bahan utama: Buku hukum pidana Islam, buku hukum positif, bahan pelengkap: Skripsi, Artikel, Jurnal dan sumber-sumber internet yang berhubungan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan *deskriptif analysis* dengan mengkaji sanksi dalam putusan nomor 784/Pid/2018 PT MDN.

Hasil dari penelitian menyimpulkan Pertama, pertimbangan Hakim secara yuridis terdakwa melanggar Pasal 156a KUHPidana dengan mempertimbangkan hasil fakta saksi. Pertimbangan non-yuridis perbuatan terdakwa menyinggung beberapa golongan rakyat Indonesia yang menjadi pemberat hal meringankan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, Unsur-unsur utama *jarimah ta'zir* ialah: 1) tidak ada ancaman hukuman *had* atau *kafarat* dalam hukum pidana Islam; 2) Penetapan bentuk dan kadar hukuman diserahkan kepada Hakim sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini; 3) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang *Syariat* sebagaimana diatur dalam Q.S Al-Ahzab ayat 57 dan 58; 4) Jenis perbuatannya telah disebutkan tapi hukumannya belum ditetapkan karenanya dikembalikan oleh penguasa Hakim. Ketiga, Sanksi pelaku penistaan Agama perspektif hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* Hakim menimbang segala perbuatan akibat yang telah ditimbulkan terdakwa penyelesaian perkara ini agar memberikan efek jera pelaku demi kemaslahatan umat. Pandangan peneliti terhadap pertimbangan majelis majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum mempunyai kepastian hukum dengan adanya unsur pemberat dari terdakwa.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pertimbangan Hakim, Penistaan Agama